



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 199/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: FILIPUS MING TIO
Tempat lahir	: Surabaya
Umur/Tanggal lahir	: 44 Tahun / 15 Mei 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: The Mension Jasmin Tower Bella Vista Unit JB-15 F Rt.009/011 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Kayawan Swasta

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: DENNY DONNY HENTJE KINDANGEN, S.H., M.Th., BARNADETTA FEMMY RIA SUSANTI, S.H., S.Th., Para Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor DENNY KINDANGEN, S.H., M.Th., & ASSOCIATES Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Waduk Pluit Selatan Apartemen Laguna LT.11 Blok A Merah No.68 Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.26.1.08/DK/SKK/2024, tanggal 26 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara N0mor: 2547/2024, tanggal 30 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Hal.1 dari 9 Hal Putusan Nomor: 199/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 199/PID/2024/PT DKI tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor: 276/Pid.B/2024/PN Jkt Utr dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 276/Pid.B/2024/PN Jkt Utr, tanggal 25 Juli 2024;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa FILIPUS MING TIO, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar Pukul.15.50 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Ruang Kantor Pengelola Apartemen The Mansion Jasmine, Jl. Trembesi Blok D4, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang ke ruang pengelola Apartemen untuk menanyakan perihal listrik padam di seluruh tower yang terjadi pada tanggal 20 Februari 2023 dari Pukul 19.00 WIB s/d 02.00 WIB dan ingin mengajukan surat ijin penggunaan ruang serbaguna lantai 7AB, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi RUDIYANTO untuk dipertemukan dengan BM (Building Managemen) yaitu saksi SAURMA NORMA SIMANGUNSONG selaku Building Manager, namun saksi SOURMA NORMA SIMANGUNSONG tidak merespon dan tidak mau keluar ruangan pengelola Apartemen karena saat datang terdakwa dalam keadaan emosi dan marah-marah, karena merasa tidak ditanggapi sehingga Terdakwa emosi lalu menendang pintu masuk ruang pengelola tersebut menggunakan kaki kanan hingga daun pintunya jebol dan engselnya rusak tidak dapat digunakan kembali;

Hal.2 dari 9 Hal Putusan Nomor: 199/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. JEKAEL INVESCO selaku pengelola mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan **Putusan Sela** Nomor: 276/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 28 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa FILIPUS MING TIO;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam *Tuntutan pidana* yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FILIPUS MING TIO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana *Pengrusakan* sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar daun pintu warna cream yang terbuat dari kayu dan triplex ukuran T (180 Cm) X L (50 Cm) dalam keadaan rusak (bolong dan robek);
 - 1 (Satu) Buah kunci look engsel pintu yang terbuat dari stainless steel warna crom dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Digital Flashdisk USB yang berisi rekaman cctv dan rekaman Handphone, video kejadian pada tanggal 10 Maret 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal.3 dari 9 Hal Putusan Nomor: 199/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan **Putusan** Nomor: 276/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr., tanggal, 25 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FILIPUS MING TIO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama: 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Lembar daun pintu warna cream yang terbuat dari kayu dan triplex ukuran T (180 Cm) X L (50 Cm) dalam keadaan rusak (bolong dan robek);
 - 1 (Satu) kunci look engsel pintu yang terbuat dari stainless steel warna crom dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Digital Flashdisk USB yang berisi rekaman cctv dan rekaman Handphone, video kejadian pada tanggal 10 Maret 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Sdr. SUBHAN NOOR HIDAYAT, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan upaya permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 267/Akta.Pid.B//2024/PN Jkt Utr, tanggal 01 Agustus 2024 dengan Keterangan Plh Panitera / Panitera Muda Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 276/Pid.B/2024/PN Jkt Utr

Hal.4 dari 9 Hal Putusan Nomor: 199/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2024 serta telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2024 dan Penyerahan Memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2024 diterima di Kepaniteraan Pidana tanggal 15 Agustus 2024 dan Pemberitahuan penyerahan Memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan Kontra Memori banding tanggal 30 Agustus 2024 diterima di Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Akta Penerimaan Kontra Memori banding Penasihat Hukum Nomor: 276/Pid.B/2024/PN Jkt Utr;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan tingkat banding untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing pada tanggal 01 Agustus 2024 dan tanggal 06 Agustus 2024, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan hakim Tingkat pertama menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan";

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama dengan mengajukan *Memori banding* tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Agustus 2024, pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa FILIPUS MING TIO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

Hal.5 dari 9 Hal Putusan Nomor: 199/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar daun pintu warna cream yang terbuat dari kayu dan triplex ukuran T (180 Cm) X L (50 Cm) dalam keadaan rusak (bolong dan robek);
 - 1 (satu) buah kunci look engsel pintu yang terbuat dari stainless steel warna crom dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Digital Flashdisk USB yang berisi rekaman cctv dan rekaman Handphone, vidio kejadian pada tanggal 10 Maret 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan *Kontra Memori banding* tertanggal 30 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya agar supaya Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Para Termohon banding untuk seluruhnya;
2. Menolak alasan-alasan banding dalam Memori banding yang diajukan Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 276/Pid.B/2024/Pn Jkt Utr atas nama FILIPUS MING TIO;
4. Menolak permohonan banding dari pemohon banding atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak permohonan banding dan Memori banding pemohon banding untuk seluruhnya;

Hal.6 dari 9 Hal Putusan Nomor: 199/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 276/Pid.B/2024/Pn Jkt Utr atas nama FILIPUS MING TIO;
3. Menghukum pemohon banding untuk membayar seluruh dari ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Memori banding Penuntut Umum dan Kontra Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dianggap alasan-alasan uraian Memori banding dan Kontra Memori banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 276/Pid.B/2024/PN Jkt Utr tanggal 25 Juli 2024, dan Memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Kontra Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh hakim tingkat pertama telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 460 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah diuraikan dan dipertimbangkan setiap unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim tingkat pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan tindak pidana "Pengrusakan";

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, serta telah sesuai fakta hukum yang diperoleh di Persidangan oleh karena itu hakim tingkat banding mempertahankannya dalam putusan tingkat banding dan menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Hal.7 dari 9 Hal Putusan Nomor: 199/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang dipertimbangkan lebih lanjut, karena pertimbangan Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar / atas fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, sehingga alasan-alasan Memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan tingkat pertama telah memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan alasan Kontra Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Hakim tingkat banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 276/Pid.B/2024/PN Jkt Utr tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan maka putusan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan tidak dilandasi dengan alasan yang cukup maka tidak perlu ditetapkan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat Pengadilan, khusus untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 276/Pid.B/2024/PN Jkt Utr, tanggal 25 Juli 2024 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) KUHP, undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 2061 dan pasal-pasal Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal.8 dari 9 Hal Putusan Nomor: 199/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 276/Pid.B/2024/PN Jkt Utr, tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **KAMIS, 12 September 2024** oleh kami: Dr.Edi Hasmi, S.H, M.Hum selaku Ketua Majelis, Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H dan Dr. Sumpeno, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk'umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan didampingi oleh: Djoko Santoso, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H

Drs. Edi Hasmi, S.H, M.Hum.

Dr. Sumpeno, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H.,M.H.

Hal.9 dari 9 Hal Putusan Nomor: 199/PID/2024/PT DKI